



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 90 TAHUN 2023
TENTANG
FORUM PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesejahteraan bagi setiap warga negara termasuk bagi penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkannya;
 - b. bahwa untuk memfasilitasi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, perlu dibentuk sebuah forum;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi forum yang mewadahi *stakeholder* dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas maka diperlukan pengaturan melalui Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Forum Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat FP3HPD adalah forum koordinasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang penyelenggaraanya dilakukan secara berjejaring untuk membantu Gubernur dalam mewujudkan pembangunan inklusif.
2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN
PERIODISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk FP3HPD.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

FP3HPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi FP3HPD terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua 1;
 - d. wakil ketua 2;
 - e. sekretaris; dan
 - f. anggota.
- (2) Susunan organisasi FP3HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dijabat oleh Wakil Gubernur.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Wakil Ketua 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Biro yang membidangi kesejahteraan masyarakat.
- (4) Wakil Ketua 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dijabat oleh perwakilan organisasi/forum Penyandang Disabilitas.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah bidang sosial.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Kepolisian Daerah;
 - c. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. Kantor Perwakilan Kementerian Sosial;
 - f. tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga;
 - g. perguruan tinggi/akademisi;
 - h. forum komunikasi difabel; dan/ atau
 - i. lembaga yang bergerak pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (7) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a minimal terdiri atas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan pembangunan;
 - b. sosial;
 - c. hukum;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. tata pemerintahan;
 - f. kesehatan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. kepegawaian;
 - i. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - j. koperasi dan UMKM;
 - k. tenaga kerja dan transmigrasi;

- l. perhubungan dan transportasi;
- m. penanggulangan bencana;
- n. pendidikan pemuda dan olahraga;
- o. kebudayaan;
- p. pariwisata;
- q. komunikasi dan informatika; dan
- r. kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Keempat
Periodisasi

Pasal 6

Periode masa kerja pengurus dan keanggotaan FP3HPD 3 (tiga) tahun.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
FP3HPD

Pasal 7

- (1) FP3HPD mempunyai fungsi koordinasi dan sinergi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FP3HPD guna mewujudkan pembangunan inklusif.
- (2) FP3HPD dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja FP3HPD;
 - b. melakukan koordinasi dan sinergitas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FP3HPD;
 - c. membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi dan sinergitas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang

Disabilitas di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FP3HPD;

- d. membangun, memelihara, dan mengembangkan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- e. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- f. mendorong kebijakan dan pelayanan publik yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FP3HPD;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FP3HPD; dan
- h. mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FP3HPD.

Bagian Kedua

Pengarah

Pasal 8

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengarahan forum serta menetapkan kebijakan umum dalam penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FP3HPD.

Bagian Ketiga

Ketua

Pasal 9

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. memimpin penyelenggaraan koordinasi dan sinergitas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FP3HPD;
- b. menghimpun laporan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh anggota FP3HPD; dan
- c. menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada pengarah dan Gubernur.

Bagian Keempat

Wakil Ketua

Pasal 10

- (1) Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d mempunyai tugas membantu ketua.
- (2) Wakil ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. membantu ketua dalam mengoordinasikan kegiatan;
 - b. mewakili ketua apabila berhalangan; dan
 - c. menjalin dan mengembangkan jejaring.

Bagian Kelima

Sekretaris

Pasal 11

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e memiliki fungsi dukungan teknis dan pelayanan keadministrasian.

- (2) Sekretaris dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan dukungan operasional dan pembiayaan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan administrasi.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh staf sekretariat.

Bagian Keenam

Anggota

Pasal 12

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f memiliki tugas:

- a. melaksanakan program/kegiatan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di masing-masing instansi dan lembaga; dan
- b. membuat laporan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di masing-masing instansi dan lembaga.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) FP3HPD melaksanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas inisiatif FP3HPD atau atas arahan Gubernur.
- (3) Setiap anggota menyampaikan laporan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan bidangnya kepada ketua FP3HPD pada rapat koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1).

- (4) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB V PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi FP3HPD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 90